



PUTUSAN
Nomor 229 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Liboboe Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
2. **ABDULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Attang Ale, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
3. **MUSLIMAT**, bertempat tinggal di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, baik bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu: Mustika binti Idrus, Fajar bin Idrus, dan Abd Rahmat bin Idrus;
4. **ANTI binti IDRUS**, bertempat tinggal di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
5. **SYARIF AL QADRI bin IDRUS**, bertempat tinggal di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
6. **SAFRI ALMUDURI bin IDRUS**, bertempat tinggal di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
7. **SAHRUL RAMADHAN bin IDRUS**, bertempat tinggal di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
8. **SAIFUL bin IDRUS**, bertempat tinggal di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mansyur, S.H., dan Rekan, beralamat di Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J 31, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDI CAHYATI SARI, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, Nomor 37, RT 002, RW 001, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mansyur, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Mutiara Mandai Indah, Blok J, Nomor 31, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**, berkedudukan di Jalan Cendana, Nomor 11, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- 2. RUSLI**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT 03, Karang Anyer Pantai, Kelurahan Karang Anyer Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kabupaten/Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. MUHAMMAD ALI**, bertempat tinggal di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dalam hal ini Nomor 2 dan 3

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023



memberikan kuasa kepada Mansyur, S.H., dan Rekan,
Para Advokat pada Kantor Hukum Mansyur, S.H., dan
Rekan, beralamat di Perumahan Mutiara Mandai Indah
Blok J 31, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten
Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Juni 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pangkajene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah empang seluas tersisa $\pm 6.700 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1973 atas nama Alimuddin yang telah dibalik nama ke atas nama Penggugat dan ahliwaris lainnya, Gambar Situasi Nomor 6/SDA-SPT/73, tanggal 30 Desember 1973, Surat Ukur Nomor 6/1973 terletak di Kampung Marrang, Kelurahan Marrang, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dengan batas-batas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Tanah Samsiah, Tanah Empang Hamka (bagian tanah empang Penggugat yang telah dijual) Tanah/Rumah H. Amir;
 - Sebelah timur Tanah Empang Rusli dan Tanah Empang Abdullah;
 - Sebelah selatan Tanah Syeh Kadir, Tanah/Rumah Rusli, Tanah/Rumah Milik Semmang dan Tanah empang Baharuddin;
 - Sebelah barat Jalan Raya/Tanah Samsiah/Tanah Abdullah;Adalah sah milik/kepunyaan penggugat dan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Andi

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin dan berhak mewarisi objek sengketa bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa seizin dari penggugat dan menolak untuk menyerahkan kepada penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 tahun 2000 dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 5 sampai dengan 10 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 Tahun 2000 atas nama Muhammad Idrus tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat atas objek sengketa;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun juga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada penggugat, setiap kali dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini secara baik;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* berupa *diskualifikasi in person*;
2. Gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat V sampai dengan X:

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* berupa *diskualifikasi in person*;
2. Gugatan Penggugat mengandung kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* berupa *diskualifikasi in person*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pkj., tanggal 9 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah empang seluas tersisa $\pm 6.700 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1973 atas nama Alimuddin yang telah dibalik nama ke atas nama Penggugat dan ahliwaris lainnya, Gambar Situasi Nomor 6/SDA-SPT/73, tanggal 30 Desember 1973, Surat Ukur Nomor 6/1973 terletak di Kampung Ma'rang, Kelurahan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Tanah Syamsiah, Tanah Empang Hamka (bagian tanah empang Penggugat yang telah dijual) Tanah/Rumah H. Amir;
- Sebelah timur Tanah Empang Rusli (Tergugat II) dan Tanah Empang Abdullah (Tergugat III);
- Sebelah selatan Tanah Syeh Kadir, Tanah/Rumah Rusli (Tergugat II), Tanah/Rumah Milik Semmang dan Tanah empang Baharuddin;
- Sebelah Barat Jalan Raya/Tanah Syamsiah/Tanah Abdullah (Tergugat III);

Adalah sah milik/kepunyaan Penggugat dan ahli waris lainnya;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Andi Alimuddin dan berhak mewarisi objek sengketa bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat dan menolak untuk menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 Tahun 2000 atas nama Muhammad Idrus dengan luas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V sampai dengan X adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 Tahun 2000 atas nama Muhammad Idrus tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat atas objek sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong,

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna tanpa beban apapun juga;

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.547.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 200/PDT/2022/PT MKS, tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pkj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 200/PDT/2022/PT MKS., yang dimohonkan Kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 26 September 2022 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah yang berhak mewarisi objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1973 dahulu seluas 8.300 m² sekarang 6.700 m² atas nama Alimuddin yang telah dibalik nama berdasarkan Keterangan Warisan tanggal 28 Oktober 2015 kepada para ahli waris termasuk pihak Penggugat;

Bahwa sebaliknya pihak Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I memiliki sebagian objek sengketa dengan alas hak yang sah diperoleh dari kakeknya yang bernama Nonci, Tergugat III yang memperoleh objek sengketa dengan jual beli antara Abdul Hamid selaku penjual yang dahulu merupakan kakek Tergugat III yang bernama Suasa yang kemudian diwariskan kepada Abdul Hamid kemudian menjualnya kepada Tergugat III hanya seluas 100 m² yang berbatasan dengan objek sengketa;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 Tahun 2000 milik Tergugat V sampai dengan Tergugat X tidak sah karena di atasnya telah terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1973 milik pihak Penggugat sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 yang pada pokoknya berbunyi jika terjadi sertifikat ganda yang diterbitkan Badan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, maka yang sah adalah yang terbit terlebih dahulu, dengan demikian permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan dengan menghilangkan amar *judex facti* poin 5, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menyatakan Badan Pertanahan Nasional melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAHARUDDIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAHARUDDIN, 2. ABDULLAH, 3. MUSLIMAT, 4. ANTI binti IDRUS, 5. SYARIF AL QADRI bin IDRUS, 6. SAFRI ALMUDURI bin IDRUS, 7. SAHRUL RAMADHAN bin IDRUS, 8. SAIFUL bin IDRUS** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 200/PDT/2022/PT MKS., tanggal 25 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Pkj., tanggal 9 Maret 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah empang seluas tersisa $\pm 6.700 \text{ m}^2$ (enam ribu tujuh ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11 Tahun 1973 atas nama Alimuddin yang telah dibalik nama ke atas nama Penggugat dan ahliwaris lainnya, Gambar Situasi Nomor 6/SDA-SPT/73, tanggal 30 Desember 1973, Surat Ukur Nomor 6/1973 terletak di Kampung Ma'rang, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Tanah Syamsiah, Tanah Empang Hamka (bagian tanah empang Penggugat yang telah dijual) Tanah/Rumah H. Amir;
 - Sebelah timur Tanah Empang Rusli (Tergugat II) dan Tanah Empang Abdullah (Tergugat III);
 - Sebelah selatan Tanah Syeh Kadir, Tanah/Rumah Rusli (Tergugat II), Tanah/Rumah Milik Semmang dan Tanah empang Baharuddin;
 - Sebelah Barat Jalan Raya/Tanah Syamsiah/Tanah Abdullah (Tergugat III);Adalah sah milik/kepunyaan Penggugat dan ahli waris lainnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Andi Alimuddin dan berhak mewarisi objek sengketa bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa seizin dari Penggugat dan menolak untuk menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00288 Tahun 2000 atas nama Muhammad Idrus tidak sah atau setidaknya-tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat atas objek sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Para Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun juga;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 229 K/Pdt/2023